

PEMBERHENTIAN TETAP – PPS – PENANGANAN KODE ETIK

2024

KPT 1218 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIVIASI DATA DAN INFORMASI PADA KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO DALAM HAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 904/HK.06.4-BA/7371/2/2024 tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Div.Data dan Informasi Kelurahan Ujung Pandang baru Kecamatan Tallo Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PDKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPT Nomor 337/HK.06.2-Kpt/KPU/VII/2020; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Tetap terhadap Anggota Panitia Pemungutan Suara Div.Data dan Informasi Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 atas nama Murniati. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1208 Tahun 2024 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Divisi Data Dan Informasi Pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024